



# Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Jual Beli Online Menyusul Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Sony Dewantara<sup>1</sup>, Muhammad Fajar Alfarisi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : [akunsonykof@gmail.com](mailto:akunsonykof@gmail.com)<sup>1</sup>, [alfaris4517@gmail.com](mailto:alfaris4517@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstract

The rapid development of digital technology has transformed the landscape of trade in Indonesia, positioning electronic commerce (e-commerce) as a key component of modern transactions while simultaneously increasing the risk of personal data breaches. This article examines the legal protection of consumers' personal data in e-commerce transactions following the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and analyzes civil liability mechanisms applicable to business actors in the event of data breaches. This study employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and relevant jurisprudence. The findings indicate that the PDP Law significantly strengthens consumer legal protection by imposing clear obligations on business actors as personal data controllers, including obtaining consumer consent, implementing adequate security measures, and reporting data breaches. From a civil law perspective, consumers may pursue claims based on breach of contract or tort, allowing for compensation of both material and immaterial damages. This study concludes that the effectiveness of the PDP Law depends on the synergy between government, business actors, and consumers in fostering a secure, transparent, and privacy-respecting digital ecosystem.

**Keywords:** Personal Data Protection; E-Commerce; PDP Law; Civil Liability; Digital Privacy; Consumers.

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola perdagangan di Indonesia dan menjadikan perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai bagian penting dari transaksi modern. Di sisi lain, perkembangan tersebut meningkatkan risiko pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memperkuat posisi hukum konsumen dengan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan, menerapkan sistem keamanan data, dan melaporkan pelanggaran data pribadi. Dalam ranah perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan/atau immateriil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU PDP memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, transparan, dan menghormati privasi.

**Kata kunci:** Perlindungan Data Pribadi; E-Commerce; UU PDP; Pertanggungjawaban Perdata; Privasi Digital.

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia secara fundamental, dengan jual beli daring (e-commerce) kini menjadi pilar utama perdagangan modern. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp459 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperluas akses bagi pelaku bisnis dan konsumen. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, terdapat potensi risiko yang signifikan terhadap keamanan data pribadi pengguna.<sup>1</sup>

Setiap transaksi e-commerce mengharuskan konsumen untuk memberikan berbagai informasi pribadi, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan. Dalam praktiknya, informasi penting ini seringkali menjadi sasaran pelanggaran, baik yang disebabkan oleh kebocoran internal, serangan siber, maupun adopsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Laporan Tim Tanggap Insiden Keamanan Indonesia untuk Infrastruktur Internet (Id-SIRTII, 2022) menunjukkan peningkatan 25% dalam pelanggaran data di sektor e-commerce sepanjang tahun 2022. Situasi ini menekankan pentingnya penerapan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif terhadap data pribadi konsumen.<sup>2</sup>

Sebelum tahun 2022, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketiadaan undang-undang yang spesifik dan komprehensif ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi dan penegakannya. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022.

---

<sup>1</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII] (2023), *Survei Internet APJII 2023*. Laporan ini menunjukkan peningkatan penetrasi internet yang berkorelasi langsung dengan pertumbuhan e-commerce

<sup>2</sup> Id-SIRTII. (2022), *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022*, Id-SIRTII, hal. 45.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce pasca berlakunya UU PDP? dan (2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce jika terjadi kebocoran data pribadi konsumen? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata di era digital, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam implementasi UU PDP.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Perlindungan Hukum**

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk konsumen, dapat dikaji melalui kerangka teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis: preventif dan represif.<sup>3</sup> Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, misalnya melalui penyusunan peraturan yang jelas dan kegiatan sosialisasi. Sebaliknya, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi, baik melalui mekanisme ganti rugi maupun pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Dalam ranah perdagangan elektronik (e-commerce), UU PDP berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan kedua bentuk perlindungan tersebut. Dari perspektif preventif, UU PDP menetapkan kewajiban prosedural yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, sedangkan dari perspektif represif, UU PDP menyediakan mekanisme bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

---

<sup>3</sup> Hadjon, P. M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, hal. 23–25.

## **Tanggung Jawab Perdata: Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Tanggung jawab perdata pelaku usaha terkait kebocoran data pribadi dapat didasarkan pada dua landasan hukum: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertama, wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara) terjadi ketika salah satu pihak wanprestasi atas kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks transaksi e-commerce, terdapat perjanjian implisit yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga keamanan data pribadi yang diberikan oleh konsumen. Apabila pelaku usaha lalai dalam mengamankan data sehingga terjadi kebocoran, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Kedua, perbuatan melawan hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPerdara) memiliki cakupan yang lebih luas. Berdasarkan yurisprudensi yang berlaku (HR 31 Januari 1919, Lindenbaum/Cohen), suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH jika memenuhi unsur-unsur berikut: (a) tindakan tersebut melanggar hak orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (c) bertentangan dengan norma moral; atau (d) bertentangan dengan kepatutan sosial.<sup>4</sup> Kelalaian pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumen—yang merupakan aset penting dan bagian dari privasi individu—dapat diklasifikasikan sebagai PMH karena melanggar hak subjek data dan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha.

## **Konsep Data Pribadi dan Prinsip Pengolahannya**

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan definisi yang komprehensif tentang data pribadi, yaitu setiap informasi mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun melalui kombinasi dengan informasi lain (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). Data pribadi dibagi menjadi dua kategori: data pribadi khusus, seperti data kesehatan, biometrik, dan keuangan, dan data pribadi umum, seperti nama dan alamat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengakui enam hak dasar subjek data: hak untuk mengakses, hak untuk mengoreksi, hak untuk menghapus, hak untuk membatasi pemrosesan, hak atas portabilitas data, dan hak untuk menolak (Pasal 9).

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. (2017), *Hukum Perdata tentang Pengetahuan Hukum Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, hal. 178.

Sebaliknya, pengendali data, dalam hal ini pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce), wajib mematuhi prinsip-prinsip pemrosesan data, meliputi: (1) sah, adil, dan transparan; (2) pembatasan tujuan; (3) minimalisasi data; (4) akurasi; (5) pembatasan penyimpanan; (6) integritas dan kerahasiaan; dan (7) akuntabilitas (Pasal 20). Prinsip integritas dan kerahasiaan mendukung kewajiban bisnis untuk menerapkan langkah-langkah keamanan, baik teknis maupun organisasional, untuk melindungi data pribadi konsumen.<sup>5</sup>

### **Regulasi Perlindungan Data: Indonesia dan GDPR**

Sebelum Undang-Undang Perlindungan Data diberlakukan, regulasi perlindungan data di Indonesia tertinggal dibandingkan standar internasional, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang diterapkan oleh Uni Eropa. GDPR menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data, termasuk mekanisme persetujuan eksplisit, hak untuk dilupakan, dan sanksi administratif yang signifikan, hingga 4% dari total pendapatan tahunan global. Undang-Undang Perlindungan Data mengadopsi sejumlah prinsip yang konsisten dengan GDPR, termasuk dasar hukum pemrosesan data, hak subjek data, dan kewajiban pengendali data.<sup>6</sup> Namun, terdapat beberapa perbedaan, seperti perbedaan terkait pengecualian untuk tujuan penegakan hukum dan cakupan kedaulatan negara yang lebih luas dalam Undang-Undang Perlindungan Data. Konvergensi Undang-Undang Perlindungan Data dengan standar global seperti GDPR merupakan langkah strategis yang positif untuk memastikan kecukupan perlindungan dalam konteks transfer data lintas batas.

---

<sup>5</sup> Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi [OECD]. (2013), *The OECD Privacy Framework*, OECD Publishing. Prinsip *security safeguards* dalam framework ini menjadi dasar internasional bagi prinsip *integrity and confidentiality* dalam UU PDP.

<sup>6</sup> Mahfud, M. K., & Kurnia, T. S. (2023), Konvergensi UU PDP Indonesia dengan Standar General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa, *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 15–30.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Perdagangan Elektronik Pasca UU PDP**

Setelah disahkannya UU PDP, kedudukan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik telah diperkuat secara signifikan. UU PDP secara eksplisit menetapkan pelaku usaha perdagangan elektronik sebagai Pengendali Data dengan kewajiban utama untuk melindungi data pribadi konsumen. Kewajiban ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret:

Pertama, kewajiban untuk memperoleh persetujuan yang sah dari konsumen sebelum memproses data pribadi (Pasal 20 huruf a). Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis atau tercatat, spesifik, informatif, dan dapat dicabut. Praktik pemberian tanda centang pada formulir daring yang sebelumnya lazim tidak lagi memenuhi standar persetujuan yang ditetapkan dalam UU PDP.

Kedua, kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai (Pasal 20 huruf f dan Pasal 34). Pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem keamanan yang efektif untuk mencegah akses, pengungkapan, penyalahgunaan, modifikasi, atau penghapusan data yang tidak sah.

Ketiga, kewajiban untuk memberitahukan subjek data dan Badan Perlindungan Data Pribadi jika terjadi pelanggaran data pribadi (Pasal 46). Kewajiban ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang penting bagi perlindungan konsumen.

### **Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Akibat Kebocoran Data**

Jika terjadi kebocoran data, konsumen sebagai subjek data berhak menuntut tanggung jawab perdata dari pelaku usaha. Dasar gugatan dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH):

#### **1. Dasar Wanprestasi**

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha e-commerce pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban kontraktual yang timbul dari suatu perjanjian jual beli.

Perjanjian ini memuat kewajiban tambahan (accessoir) bagi pelaku usaha, yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. Kegagalan memenuhi kewajiban ini tergolong wanprestasi. Konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi kerugian finansial, biaya, dan bunga. Kerugian yang dapat dituntut dapat bersifat material, seperti hilangnya dana akibat penipuan, atau immaterial, seperti stres, kerusakan reputasi, dan pelanggaran privasi.

## 2. Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

Gugatan berdasarkan PMH lebih fleksibel karena tidak mensyaratkan hubungan kontraktual. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan. Kebocoran data akibat kelalaian pelaku usaha memenuhi unsur-unsur PMH, yaitu: (1) melanggar hak orang lain, termasuk hak atas privasi dan keamanan; dan (2) melanggar kewajiban hukum pelaku usaha yang secara tegas diatur dalam UU PDP. Sebagai contoh, gugatan class action terhadap PT. A, sebuah marketplace, gagal mengamankan sistemnya, sehingga data jutaan pengguna bocor dan diperdagangkan di forum dark web. Akibatnya, banyak konsumen menerima panggilan phishing yang sangat pribadi, yang mengakibatkan kerugian finansial dan psikologis. Dalam kasus seperti itu, konsumen dapat menuntut berdasarkan PMH untuk mencari kompensasi immaterial yang lebih luas.<sup>7</sup>

## **Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Perdagangan Elektronik: Hambatan dan Rekomendasi**

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya dalam praktik perdagangan elektronik menghadapi beberapa tantangan:

---

<sup>7</sup> Kasus serupa pernah terjadi di AS, *In re: Yahoo! Inc. Customer Data Security Breach Litigation*, yang Indonesia berakhir dengan penyelesaian class action yang besar. Analogi ini menunjukkan potensi gugatan serupa di

1. Kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak-hak mereka masih terbatas; banyak konsumen tidak membaca kebijakan privasi dan tidak mengetahui prosedur pelaporan pelanggaran.
2. Dari perspektif pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemenuhan kewajiban Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membutuhkan biaya dan sumber daya yang signifikan.
3. Lembaga pengawas, yaitu Badan Perlindungan Data Pribadi, masih dalam proses pembentukan dan penguatan kapasitasnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil:

1. Untuk Pemerintah

Mempercepat pembentukan dan operasional Badan Perlindungan Data Pribadi yang independen dan kredibel, aktif melakukan sosialisasi, menerbitkan pedoman teknis bagi sektor perdagangan elektronik, dan konsisten dalam menegakkan hukum.

2. Bagi Pelaku Usaha E-Commerce

Sesuaikan kebijakan privasi, sistem keamanan data, dan prosedur internal agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berinvestasi dalam keamanan siber merupakan kewajiban hukum sekaligus kebutuhan bisnis.<sup>17</sup>

3. Bagi Konsumen

Tingkatkan literasi digital dan kesadaran akan hak-hak mereka, baca kebijakan privasi, manfaatkan pengaturan privasi yang tersedia, dan laporkan dugaan pelanggaran data kepada pihak berwenang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah membawa perubahan paradigma dalam perlindungan data pribadi konsumen di ranah perdagangan elektronik (e-commerce). Undang-

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha sebagai pengendali data, serta mengakui dan melindungi hak-hak dasar subjek data. Dalam konteks hukum perdata, konsumen yang dirugikan oleh pelanggaran data memiliki dua jalur gugatan yang kuat: berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), yang memungkinkan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Untuk memastikan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diperlukan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyempurnakan peraturan turunan dan memperkuat kapasitas lembaga pengawas. Pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce), baik skala besar maupun UMKM, harus melakukan pemeriksaan kepatuhan dan berinvestasi dalam sistem keamanan data. Konsumen juga didorong untuk meningkatkan kesadaran digital dan keterampilan berpikir kritis mereka. Sinergi antar pemangku kepentingan ini akan memastikan tercapainya tujuan UU PDP dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati privasi secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- APJII. (2023). *Survei Internet APJII 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik E-Commerce Indonesia 2023*. BPS RI.
- European Parliament and Council. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. OJ L 119.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Id-SIRTII. (2022). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia [KPCI]. (2022). *Laporan Survei Literasi Keamanan Data Konsumen E-Commerce*.
- Mahfud, M. K., & Kurnia, T. S. (2023). Konvergensi UU PDP Indonesia dengan Standar General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 15–30.

- OECD. (2013). *The OECD Privacy Framework*. OECD Publishing.
- Satrio, J. (2019). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, R. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2017). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum Perdata tentang Pengetahuan Hukum Perdata*. Cahaya Atma Pustaka.
- Susanto, A. (2023). *Tantangan UMKM dalam Menghadapi Era UU Perlindungan Data Pribadi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahputra, A., & Harsono, B. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen E-Commerce di Indonesia Sebelum Berlakunya UU PDP. *Jurnal Hukum Privat*, 9(2), 145–162.
- Widhayanti, A. (2020). *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*. Kencana.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2575 K/Pdt/2016.
- In re: Yahoo! Inc. Customer Data Security Breach Litigation* (Class Action, AS).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.